

SURAT EDARAN
NOMOR: 300/SE/DIR/RSMU/VIII/2021
TENTANG
PENGATURAN PELAYANAN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT COVID 19 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

Kepada :
Yth. Seluruh Karyawan/i RS Mata Undaan Surabaya.

Merujuk:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 232/PER/DIR/ RSMU/III/2021 tentang Panduan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19;
3. Surat Edaran Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 626/SE/DIR/ RSMU/VI/2021 tentang Pendisiplinan Protokol Kesehatan di RS Mata Undaan Surabaya.

Maka disampaikan sebagai berikut:

1. Memperketat proses skrining pasien dan/atau pengunjung yang akan masuk ke area rumah sakit.
2. Mengatur Jam Pelayanan yaitu:

No	Unit Pelayanan	Hari	Jam Pendaftaran	Jam Pelayanan
1	Poliklinik	Senin-Jumat	06.00-12.00 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	06.00-11.00 WIB	07.00-12.00 WIB
2	VIP Pagi	Senin-Jumat	07.00-13.00 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	07.00-11.00 WIB	07.00-12.00 WIB
3	VIP Siang	Senin-Jum'at	13.00-16.30 WIB	14.00-17.00 WIB
		Sabtu	11.00-16.30 WIB	12.00-17.00 WIB
4	VIP Sore	Senin- Sabtu	16.30-19.30 WIB	17.00-20.00 WIB
5	Penunjang Medis	Senin-Sabtu	07.00-19.30 WIB	07.00-20.00 WIB
6	Lasik	Senin-Jumat	07.00-12.00 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	07.00-11.00 WIB	07.00-12.00 WIB
7	Instalasi Kamar Operasi	Senin-Jum'at	07.00-12.00 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	07.00-11.00 WIB	07.00-12.00 WIB
8	Instalasi Farmasi	Senin-Sabtu	07.00 – 20.00 WIB	
9	Instalasi Rawat Inap	Senin-Minggu	24 Jam	
10	Instalasi Gawat Darurat	Senin-Minggu	24 Jam	

3. Membatasi kunjungan pasien rawat jalan, yaitu:
 - a. Poliklinik berjumlah 130 pasien per hari;
 - b. VIP Pagi berjumlah 30 pasien untuk setiap sesi dokter;
 - c. VIP Sore berjumlah 20 pasien untuk setiap sesi dokter.
4. Pendaftaran online 25% dari kuota pasien.
5. Pasien dan pendamping pasien yang memerlukan tindakan operasi/perawatan di rawat inap harus menunjukkan hasil swab antigen negatif pada H-0 sebelum operasi/perawatan.

6. Jam Kerja karyawan diatur sebagai berikut :

No	Hari	Shift	Jam Kerja
1	Senin-Jum'at	I	07.00-14.00 WIB
		II	14.00-20.00 WIB
	Sabtu	I	07.00-12.00 WIB
		II	12.00-20.00 WIB

7. Pengaturan jam kerja pada poin 6 diatas dapat disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan dengan memperhatikan efisiensi dan keberlangsungan pelayanan pasien. Pengaturan tersebut dikecualikan untuk unit pelayanan/kerja yang memberlakukan 3 shift.
8. Ketentuan diatas berlaku mulai tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan 11 September 2021 dan dilakukan evaluasi setiap minggunya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal **28** Agustus 2021
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.